

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu organisasi terbesar dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, hal ini karena kedaulatan dan kehendak negara harus sesuai dengan kehendak rakyat karena negara itu tercipta atas prakarsa rakyat. Pringgodigdo mengatakan bahwa negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu yang harus ada; pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation¹.

Untuk mencapai tujuan Negara yang telah digariskan dalam pembukaan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Negara Indonesia sebagai negara kesatuan dinyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik”². Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk Negara kesatuan karena mempertimbangkan bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya bangsa Indonesia yang juga merupakan konsep yang dapat mawadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari latar belakang. Negara kesatuan republik Indonesia tidaklah menganut sistem sentralisasi akan tetapi menganut

¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta, PT. Pradnya Paramita. Hlm 17

²UUD RI Tahun 1945, Pasal 1

sistem desentralisasi yang memberikan otonomi daerah terhadap daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didasari pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan “Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang³. Pernyataan di atas merupakan landasan yang kuat dan menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten, kota yang memiliki pemerintahan daerah, selain itu pemerintahan daerah tersebut memiliki kewenangan dan hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Esensi dari undang-undang tersebut merupakan landasan dasar bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan sistem pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi daerah, otonomi daerah adalah “adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁴. Akan tetapi, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tatanan Negara Indonesia hanya dapat dilaksanakan melalui tiga azas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

³Ibid. Pasal 18 Ayat 1

⁴UU No 23 Tahun 2014 Pasal 1

pembantuan. “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum, kemudian tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”⁵.

Sementara itu urusan pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum, “urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan”⁶.


Melalui azas desentralisasi pemerintah pusat memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan wajib yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib

⁵Ibid.

⁶Ibid, Pasal 9

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, selain itu pemerintah pusat juga memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pilihan.

Gambar I. 1. 1: Pembagian Urusan Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia



Salah satu urusan absolut yaitu urusan moneter dan fiscal nasional.

Kebijakan fiscal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan

berupa pajak. Berbicara pajak merupakan bagian terpenting dalam kebijakan fiskal kita, tidak hanya kontribusinya yang sangat tinggi dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia, pajak juga dapat menjadi instrument fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian masyarakat. Dalam melaksanakan urusan kebijakan fiskal (pajak) pemerintah pusat dapat melimpahkan kewenangannya kepada Instansi vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang terletak dibagian tengah pulau Sumatera yaitu sepanjang pesisir Selat Malaka. Riau pada saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, sumber dayanya didominasi oleh sumber alam terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan berkebunan serat. Pada tahun 2016 berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau jumlah penduduk yang terdapat di provinsi Riau lebih kurang 6. 500. 971 jiwa yang tersebar 10 Kabupaten dan 2 Kotamadya.

Tidak dapat dipungkir pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dan pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Hoppe mengatakan pajak merupakan pengalihan sebagian dari produk nasional dari tangan individu untuk orang-orang dari pemerintah, untuk tujuan memenuhi konsumsi publik atau pengeluaran⁷. Apapun menjadi denominasi yang

⁷Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi. Hlm 15

disandangnya, apakah pajak, kontribusi, tugas, cukai, adat, bantuan, subsidi, hibah, atau hadiah gratis, maka hampir beban dikenakan pada individu, baik dalam karakter yang terpisah atau perusahaan, oleh pihak yang berkuasa untuk saat ini, dengan tujuan untuk memasok konsumsi mungkin berpikir yang tepat untuk membuat biaya mereka.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pemerintah daerah Provinsi Riau mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Selain itu pada Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk Unit Pelayanan Teknis yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah dan induknya.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh kepala badan pendapatan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi;

1. Menyusun kebijakan teknis pada sekretariat bidang pajak daerah, bidang retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan Dana Bagi Hasil, bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan, dan bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis.

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada sekretariat bidang pajak daerah, bidang retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan Dana Bagi Hasil, bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan, dan bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada sekretariat bidang pajak daerah, bidang retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan Dana Bagi Hasil, bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan, dan bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada sekretariat bidang pajak daerah, bidang retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan Dana Bagi Hasil, bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan, dan bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya⁸.

Pajak sangat berperan dalam membiayai pembangunan di daerah, tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan sulit terpenuhi karena sebagian besar pendapatan negara adalah berdasarkan dari pajak. Dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pendapatan lain-lain⁹

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Pendapatan Asli Daerah yang sah. Oleh karena itu, sangat jelas secara tertulis dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan

⁸Pergub Riau No 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Pasal 3

⁹UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 5

kewenangan untuk menggali potensi yang dimiliki dan salah satunya adalah pajak daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah.

Untuk mengatur pelaksanaan pajak di daerah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹⁰. Sementara itu dijelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari;

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok¹¹.

Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau dan secara hukum telah defenitif yang berhak melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat ini Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk lebih kurang sebesar 545. 483 jiwa dengan luas wilayah sekitar 7462, 18 Km² yang tersebut di 16 Kecamatan 147 Desa dan 6 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kondisi penduduk Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁰UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. Pasal 1

¹¹Ibid

Tabel I. 1. 1: Keadaan Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Rokan IV Koto	904,07	22.705
2	Pendalian IV Koto	210,28	11.867
3	Tandun	386,99	29.313
4	Kabun	539	25.437
5	Ujung Batu	90,57	49.027
6	Rambah Samo	259,14	31.062
7	Rambah	396,66	48.302
8	Rambah Hilir	307,99	39.361
9	Bangun Purba	219,59	17.508
10	Tambusai	1.127,50	60.216
11	Tambusai Utara	682,25	86.485
12	Kepenuhan	683,26	23.044
13	Kepenuhan Hulu	231,67	17.649
14	Kunto Darussalam	507,39	44.939
15	Pagaran Tapah	115,59	16.382
16	Bonai Darussalam	800,25	22.186
Jumlah		7462,18	545.483

Sumber; BPS Kab. Rokan Hulu 2014

Untuk melaksanakan pemugutan pajak air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 tentang Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala

badan yang dikepalai oleh kepala Unit Pelaksana Teknis, selain itu Unit Pelaksana Teknis tersebut terdiri dari kelas A dan kelas B tergantung dari kewenangan yang diberikan.

Unit Pelayanan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang terdapat di kabupaten Rokan Hulu merupakan UPT Kelas A yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah Kelas A dibidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada subbagian tata usaha dan seksi pengelolaan peralatan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada subbagian tata usaha dan seksi pengelolaan peralatan.
3. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka menyelenggarakan tugas pada subbagian tata usaha dan seksi pengelolaan peralatan.
4. Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan konstruksi
5. Pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi
6. Pelayanan pengembangan penggunaan peralatan konstruksi, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan terkait tugas dan fungsinya¹².

Salah satu pajak yang dipungut oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hulu adalah pajak air permukaan, teknis pemungutan pajak air permukaan di atur oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. “Pajak air permukaan tersebut dipungut pajak atau pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, oleh karena itu objek pajak air permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan air

¹²Pergub Riau N 79 Tahun 2017 tentang Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Pasal 7 ayat 2

permukaan, dikecualikan objek pajak air permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan”¹³.

Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sumber air
2. Lokasi sumber air
3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air
4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan
5. Kualiatas air
6. Luas areal tempat pengambilan atau dimanfaatkan air
7. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air¹⁴.

Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa perusahaan-perusahaan yang ditetapkan sebagai wajib pajak air permukaan yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terutama perusahaan-perusahaan pengelolaan kelapa sawit, oleh karena itu Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau inilah yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Bapenda Provinsi Riau dalam melaksanakan proses pemungutan pajak air permukaan, selain itu untuk mendekati kepada wajib pajak Unit Pelaksana Teknis membentuk Unit Pelayanan Pendapatan di Kecamatan dengan tujuan

¹³Perda Provinsi Riau No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

¹⁴Ibid. Pasal 31 yat 2

pelayanan pajak air permukaan lebih efisien. Untuk lebih jelasnya wajib pajak air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel I. 1. 2: Perusahaan Wajib Pajak Air Permukaan di Kab. Rokan Hulu Tahun 2016

1. Tambusai

No	Perusahaan Wajib Pajak	Alamat
1	PT. Hutahean	Dalu-dalu
2	PT. MAN	Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara
3	PT. Torganda	PMKS Batang Kumu
4	PT. Torganda	Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara
5	PT. Kencana Utama Sejati	Gunung Sejati Kec. Tambusai
6	PT. Naga Mas Agro Mulia	Desa Tanjung Medan Tambusai Utara
7	PT. Arya Rama Perkasa	Rantau Sakti Tambusai Utara
8	PT. KPN	Batang Kumu Kec. Tambusai
9	PT. Suri Senia Plasma Taruna	Desa Tali Kumain Kec. Tambusai
10	PT. Torganda PKS Karya Perdana	Desa air Hitam Kec. Tambusai Utara
11	PT. Gunung Sawit Mas	Desa Rantau Panjang
12	PT. Torus Ganda	Desa Tambusai Timur

Sumber; UPT Bapenda Prov. Riau, 2016

2. Kepenuhan

No	Perusahaan Wajib Pajak	Alamat
1	PT. Era Sawita	Desa Kepenuhan Barat Mulya
2	PT. Graha Permata Hijau	Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam
3	PT. Eluan Mahkota	Desa Muara Jaya Kepenuhan Hulu
4	PT. Perdana Inti Sawit Perkasa	Desa Kepenuhan
5	PT. Panca Surya Agrindo	Desa Kepenuhan Barat
6	PT. Andika Permata Sawit Lestari	Desa Sontong Kec. Bonai Darussalam
7	PT. Subur Arum Makmur II	Desa Muara Dilam Kuntodarussalam
8	PT. Perdana Inti Sawit Perkasa II	Desa Ulak Patian Kepenuhan
9	PT. Hutahean	Desa Teluk Sono Bonai Darussalam
10	PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy	Desa Kepenuhan Kota Tengah

Sumber; UPT Bapenda Prov. Riau, 2016

3. Pasir Pengairan

No	Perusahaan Wajib Pajak	Alamat
1	PT. Sawit Asahan Indah	Surau Gading Kec. Rambah Samo
2	PT. Indo Makmur Sawit Berjaya	Surau Tinggi Kec. Rambah Hilir
3	Hotel Sapadia	Pasir Pengairan

Sumber; UPT Bapenda Prov. Riau, 2016

4. Ujung Batu

No	Perusahaan Wajib Pajak	Alamat
----	------------------------	--------

1	PTPN V Sei Intan	Desa Kembang Damai Pagaran Tapah
2	PT. Eka Dura Indonesia	Sei Manding Kunto Darussalam
3	PT. Rohul Sawit Industri	Desa Suka Damai Ujung Batu
4	PTPN V Sei Rokan	Pagaran Tapah Darussalam
5	PT. Sumber Daya Indah Nusa Coy	Kota Lama Kunto Darussalam
6	PT. Fortius Agro Asia	Aliantan Kabun
7	PTPN V Sei Tapung	Kecamatan Tandun
8	PT. Padasa Enam Utama Kalda	Desa Aliantan Kec. Kabun
9	PT. Padasa Enam Utama Kalsa	Desa Kabun Kecamatan Kabun
10	PT. Lubuk Bendahara Palm oil	Desa Lubuk Bendaha
11	PT. PKS Langgak	Desa Langgak
12	PT. MCM Pendalian	Kec. Pendalian IV Koto
13	PT. Sumber Alam Makmur	Desa Muara Dilam Kunto Darussalam

Sumber; UPT Bapenda Prov. Riau 2016

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau setiap tahunnya menetapkan target penerimaan pajak air permukaan. Target yang telah dirumuskan dan ditetapkan tersebut akan diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten masing-masing sebagai acuan untuk merealisasikan pemungutan pajak air permukaan tersebut. Dari data yang diperoleh maka target penerimaan pajak air permukaan adalah sebagai berikut:

Tabel I. 1. 3: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Unit Pelaksana Teknis Bapenda Provinsi Riau Tahun 2014 - 2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2014	850.000.000	932.682.281	109, 65
2	2015	1.219.755.868	970.636.795	79, 58
3	2016	1.284.923.619	1.172.625.542	91, 26

Sumber; Bapenda Prov. Riau 2016

Khusus untuk pemungutan pajak air permukaan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, terdapat Unit Pelayanan Pendapatan yang memiliki tugas memungut pajak air permukaan di Kecamatan masing-masing. Pada tahun 2016 target penerimaan pajak air permukaan per Unit Pelayanan Pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I. 1. 4: Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2016

No	Unit Pelaksana Teknis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Tambusai	385.668.392	274.389.697	71
2	Kepenuhan	315.629.907	202.469.263	64, 15
3	Pasir Pengaraian	105.731.078	224.839.998	212,65
4	Ujung Batu	477.894.242	470.926.584	98,54

Sumber; Bapenda Prov. Riau 2016

Perlu rasanya untuk mengetahui bagaimana target dan realisasi dari pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, karena apabila Unit Pelaksana Teknis dimasing-masing kabupaten bekerja dengan maksimal otomatis realisasi penerimaan pajak air permukaan akan mencapai target. Untuk mengetahui target dan realisasi perolehan pajak air permukaan di provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I. 1. 5: Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau Tahun 2014 – 2016

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
----	-------	-------------------	-------------------

1	2014	33.732.019.689	80, 35
2	2015	29.000.311.125	75, 03
3	2016	28.246.973.677	74, 44

Sumber; Bapenda Prov. Riau 2016

Sementara itu, untuk 3 tahun terakhir Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan pemugutan pajak air permukaan, dari data yang diperoleh hanya tahun 2014 yang mencapai realisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I. 1. 6: Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 - 2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2014	850.000.000	932.682.281	109, 65
2	2015	1.219.755.868	970.636.795	79, 58
3	2016	1.284.923.619	1.172.625.542	91, 26

Sumber; Bapenda Prov. Riau 2016

Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan dengan dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk kegiatan industry pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan sebesar Rp. 100 untuk air permukaan setiap M³.
2. Yang digunakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangkit tenaga listrik ditetapkan sebesar Rp. 50 untuk air permukaan setiap Kwh.
3. Yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk membangkit listrik tenaga bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ditetapkan sebesar Rp. 6 untuk air permukaan setiap M³.

4. Yang digunakan oleh Perusahaan Daerah air minum ditetapkan sebesar Rp. 100 untuk air permukaan setiap M^3 ¹⁵.

Yang tidak termasuk point 1, 2, 3 dan 4 maka nilai perolehan air permukaan untuk Kabupaten Rokan Hulu dijelaskan dalam lampiran Pergub 37 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan rincian seperti tabel di bawah ini;

Tabel I. 1. 6: Nilai Perolehan Air Permukaan Non Industri di Kabupaten Rokan Hulu

No	Masa (M^3)	Nilai (Rp)
1	0 – 50 M^3	470
2	51 – 500 M^3	490
3	501 – 1.000 M^3	510
4	1.001 – 2.500 M^3	530
5	Di atas 2.500 M^3	550

Sumber; Bapenda Prov. Riau 2016

Penetapan perolehan air permukaan sebagaimana yang telah dijelaskan pada point-point di atas berdasarkan ketentuan sebagai berikut;

1. Penetapan besarnya nilai perolehan air berdasarkan interval kubikasi pengambilan atau pemanfaatan air.
2. Klasifikasi pengambilan atau pemanfaatan air berdasarkan pembagian wilayah zonasi areal pengambilan.
3. Kwalifikasi pengambilan atau pemanfaatan ditetapkan dengan 2 kategori;
 - a. Industri
 - b. Non Industri
4. Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar `10% (sepuluh persen)¹⁶

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Indonesia adalah pajak air permukaan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam membiayai

¹⁵Pergub 37 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

¹⁶Ibid

pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak air permukaan bermanfaat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, berkenaan dengan hal tersebut diharapkan pemerintah daerah Provinsi Riau memaksimalkan penerimaan pajak air permukaan dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

I. 2. Batasan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian mengevaluasi atau menilai pelaksanaan tugas unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan di Kabupaten Rokan Hulu, mengingat wilayah Kabupaten Rokan Hulu sangat luas yang terdiri dari `16 Kecamatan, maka peneliti membatasi lokasi penelitian hanya pada Unit Pelayanan Pendapatan Tambusai yang terdiri dari Kecamatan Tambusai Utara dan Tambusai, yang menjadi objek penelitian yaitu perusahaan-perusahaan wajib pajak air permukaan sebanyak 12 perusahaan.

I. 3. Identifikasi Masalah

Mengingat besarnya peran pajak air permukaan sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah membuatnya menjadi bagian yang sangat vital, oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan yang maksimal oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, akan tetapi melalui data dan realita, terindikasi masih terdapatnya fenomena-fenomena terkait dengan pemungutan pajak air permukaan. Fenomena-fenomena yang diidentifikasi sesuai dengan kondisi faktual adalah sebagai berikut;

1. Melalui data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau target yang ditetapkan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 yaitu sebesar 385.668.392 sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar 274.389.697, atau lebih kurang 71%.
2. Disinyalir belum adanya upaya serius yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Tambusai untuk menaikkan realisasi penerimaan pajak air permukaan.
3. Terindikasi masih lemahnya Sumber Daya yang dimiliki oleh Unit Pelayanan Pendapatan Tambusai dalam melaksanakan pemungutan pajak air permukaan terutama yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia.
4. Penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2016 dinilai belum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara maksimal, penilaian ini terlihat karena target yang ditetapkan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Tambusai tidak tercapai.

Didasari adanya asumsi-asumsi yang mencuat terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, maka penulis bermaksud ingin melakukan kajian yang mendalam dan ilmiah yang ditulis dalam bentuk karangan ilmiah (tesis) dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan di Kabupaten Rokan Hulu”**.

I. 4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah (research question) merupakan suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena yang bersifat mandiri ataupun fenomena yang saling terkait kemudian juga mempertanyakan penyebab maupun sebagai akibat. Oleh karena itu kedudukan perumusan masalah dalam sebuah penelitian sangat penting, sampai ada beberapa pendapat yang mengatakan kegiatan melakukan perumusan masalah merupakan kegiatan setengah dari penelitian itu sendiri.

Perumusan masalah dalam penelitian ini merupakan perumusan masalah deskriptif karena penelitian ini tidak menghubungkan antar fenomena, dengan demikian yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana hasil pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan pajak air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan pajak air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu ?

I. 5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh penulis secara objektif, akurat dan valid sehingga memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan pemungutan pajak air permukaan ke depannya. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan pajak air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan pajak air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan, penelitian ini memiliki kegunaan bagi beberapa pihak yang terlibat baik itu kegunaan dari aspek teoritis, aspek praktis dan aspek diri. Untuk lebih jelasnya kegunaan penelitian adalah sebagai berikut;

- a. Kegunaan Aspek teoritis
 - Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan pajak air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu.
 - Sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan pajak air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Kegunaan Aspek Praktis
 - Diharapkan dapat menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan Unit Pelaksana Teknis Tambusai untuk

melaksanakan pemungutan pajak air permukaan di Kabupaten Rokan Hulu.

- Sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi Riau untuk mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak air permukaan.
- c. Kegunaan Aspek Diri
- Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan peneliti dibidang ilmu pemerintahan terkhusus yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan dan juga dapat meningkatkan kompetensi diri.

